KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EITI INDONESIA Extractive Industries Transparency Initiative

PAPARAN
SOSIALISASI LAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2014

Sekretariat EITI Indonesia

Hotel Mercure Banjarmasin
Banjarmasin, 27 Juli 2017

Laporan EITI Indonesia Tahun 2014 terdiri dari empat buku

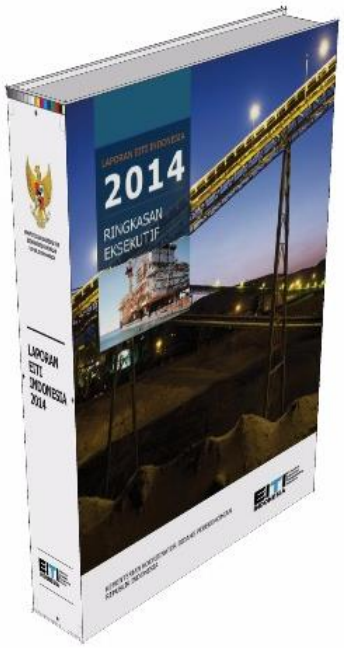

Buku kesatu,
Ringkasan Eksekutif

Buku kedua,
Laporan Kontekstual

Buku ketiga,
Laporan Rekonsiliasi

Buku keempat,
Lampiran Laporan Rekonsiliasi

Proses Pembuatan Laporan EITI 2014

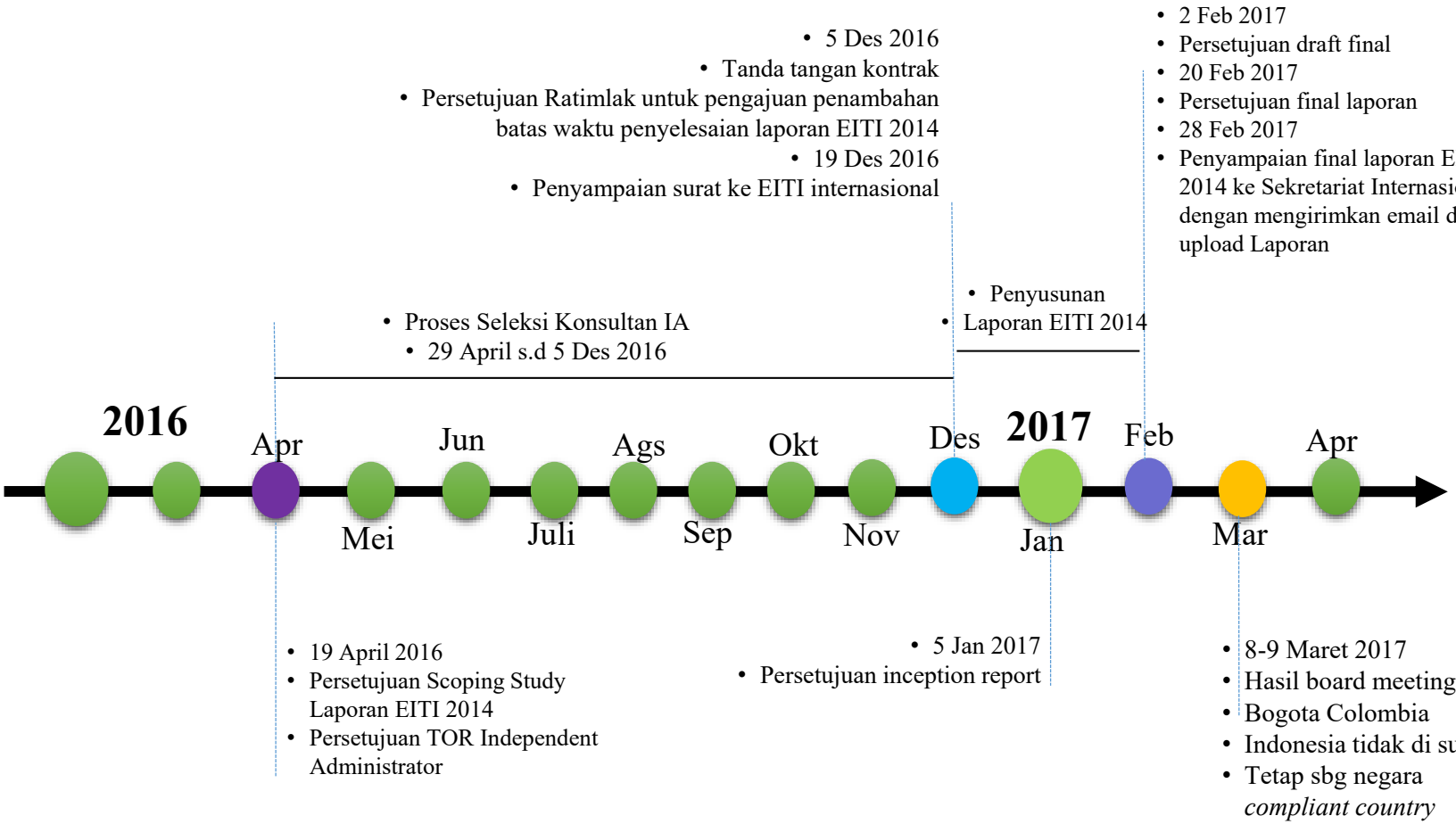

EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang bertujuan :

- untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara)
- untuk pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dibidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif , khusus nya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara.

Perkembangan EITI Indonesia

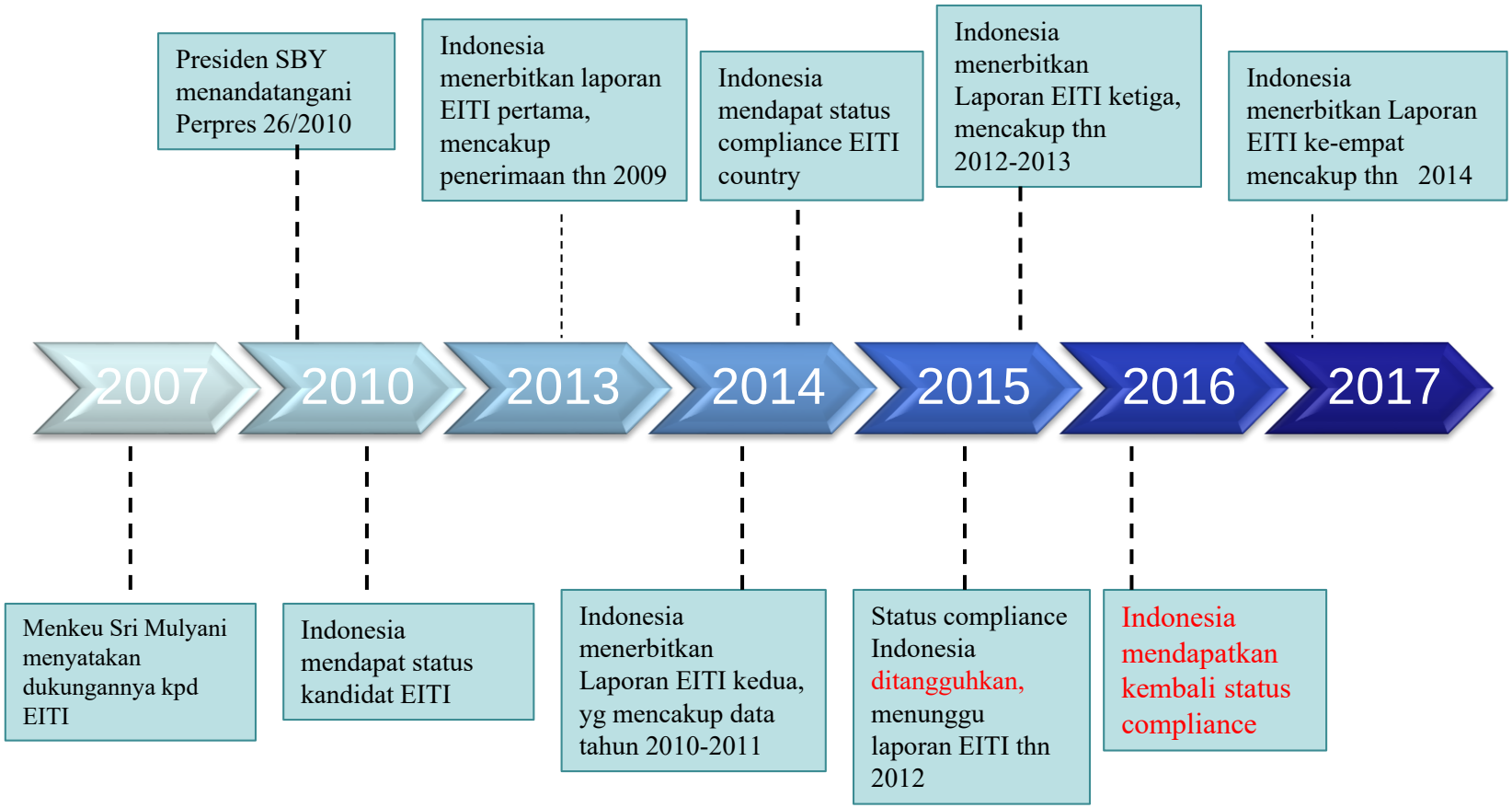

Hingga Tahun 2016, sebanyak 51 negara yang telah menjadi negara pelaksana EITI

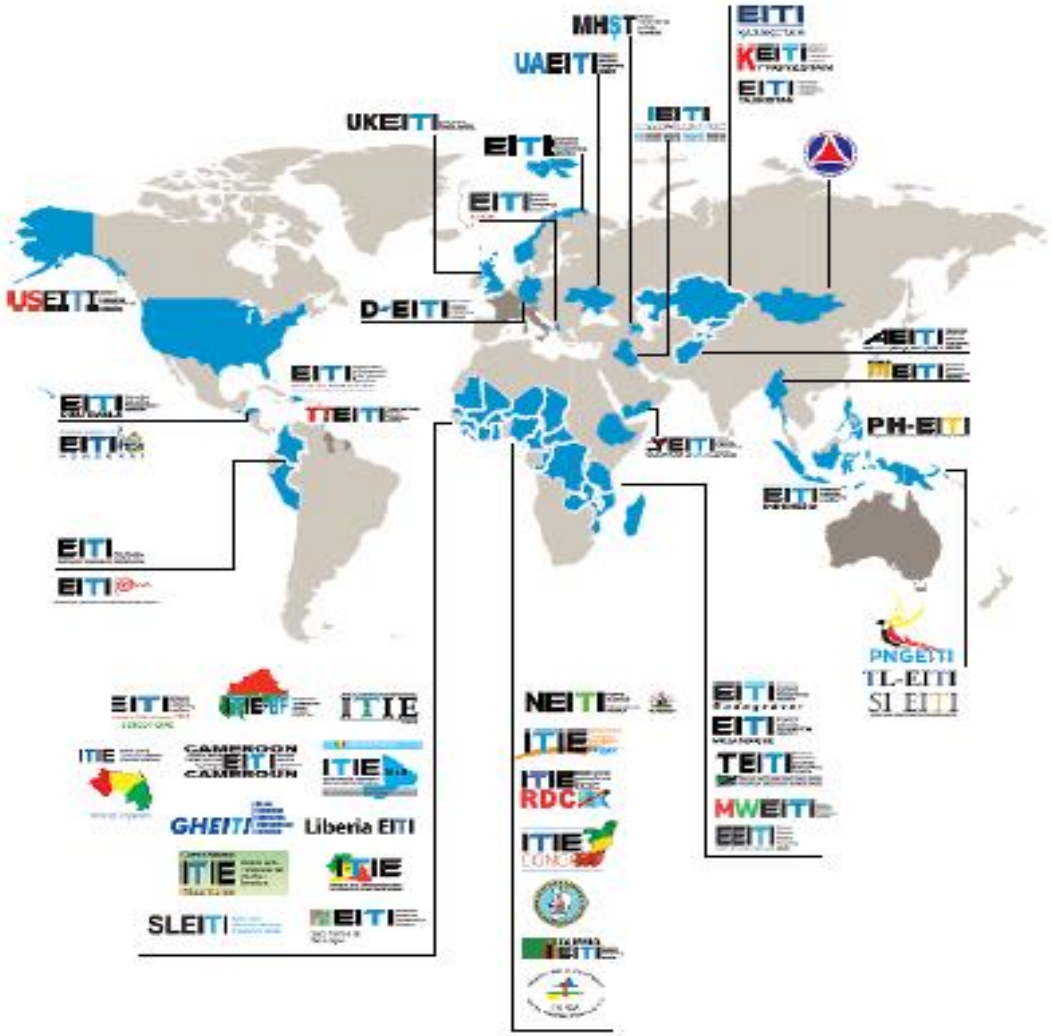

Substansi Laporan Berdasarkan Standar EITI 2016

Informasi data kontekstual dan data rekonsiliasi yang dijabarkan secara transparan dalam Laporan EITI antara lain :

- Kerangka hukum dan rezim fiskal *(Ketentuan 2.1)*
- Alokasi Perijinan/Lisensi *(Ketentuan 2.2)*;
- Kepemilikan Manfaat/Beneficial Ownership *(Ketentuan 2.5);*
- Partisipasi negara *(Ketentuan 2.6);*
- Aktifitas Eksplorasi *(Ketentuan 3.1);*
- Aktifitas Produksi *(ketentuan (3.2);*
- Data Ekspor *(Ketentuan 3.3);*
- Pengungkapan data pajak dan penerimaan *(Ketentuan 4.1)*
- Distribusi penerimaan *(Ketentuan 5.1);*
- Data pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah *(Ketentuan 5.2);*
- Pengeluaran biaya sosial *(Ketentuan 6.1);*
- Kontribusi industri ekstraktif terhadap ekonomi *(Ketentuan 6.3)*

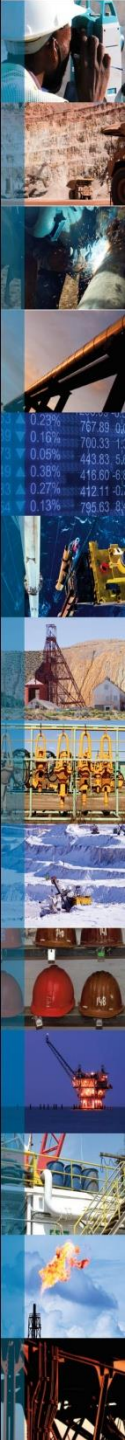

Laporan Kontekstual

Laporan kontekstual ini membahas perkembangan kegiatan EITI Indonesia khususnya terkait informasi kontekstual yang tersedia pada tahun 2014 terhadap *The EITI Standards 2016*

Laporan Kontekstual

Laporan kontekstual tahun 2014 ini disusun ke dalam 7 (tujuh) bagian :

- ***Bagian pertama***
  - Latar belakang dan dasar Hukum pembentukan EITI Indonesia
- ***Bagian kedua***
  - Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia
- ***Bagian ketiga***
  - Proses perizinan, penetapan wilayah kerja (WK) migas dan wilayah pertambangan minerba, dan sistem kontrak
- ***Bagian keempat***
  - Pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia
- ***Bagian kelima***
  - Pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif terkait dengan kebijakan fiskal.
- ***Bagian keenam***
  - Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- ***Bagian ketujuh***
  - Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial

Laporan Kontekstual

- **Bagian pertama** **1**

  Tentang latar belakang dan dasar hukum pembentukan EITI Indonesia

Latar belakang pembentukan EITI Indonesia

- Industri ekstraktif diasosiasikan dengan konflik dan korupsi menjadi sebuah kondisi yang mengkhawatirkan banyak pemangku kepentingan.
- Adanya kajian akademis yang mengulas bagaimana potensi keuntungan dari industri ekstraktif tidak terkelola dengan baik
- Gerakan sosial pembenahan dan permintaan lebih banyak transparansi atas aliran dana yang dihasilkan dari industri ekstraktif
- Tahun 2007 Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat itu, menyatakan dukungan pemerintah tentang pentingnya penerapan EITI yang disampaikan kepada perwakilan dari Transparency International Indonesia.

Laporan Kontekstual

Dasar Hukum pembentukan EITI Indonesia

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
  - Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
  - Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
  - Pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- Keputusan Menko Perekonomian Nomor 19 Tahun 2012
  - Tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

Laporan Kontekstual

- **Bagian Kedua** **2**

  Tata Kelola Industri Ektraktif di Indonesia

Membahas Tentang :

- Landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33
- Undang-undang, Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba)
- Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab dari Instansi Pemerintah yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif
- Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan Terkait Industri Ekstraktif

Membahas antara lain *Isu-isu tentang :*

- UUD, UU, Regulasi dan Peraturan :
- Intansi Pemerintah Terkait :
  - Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemnterian LHK dan Pemda
- Perbaikan dan Perubahan Tata Kelola
  - Sektor MIGAS :
    - Penyelesaian revisi PP No. 79 tahun 2010 tentang biaya operasi
    - Menyiapkan revisi UU Migas No.22 tahun 2001
    - Membuat pengelolaan harga gas lebih kompetitif dengan penurunan harga gas.
    - Penyesuaian Participating Interest (PI) 10% atau hak kelola blok migas untuk daerah
    - Perbaikan tata kelola melalui skema gross split yang akan memasuki akhir kontrak
  - Sektor MINERBA :
    - Penyelesaian Penataan Penataan IUP Non CNC
    - Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK dan PKP2B)
    - Menciptakan satu dokumen RKAB dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL)
    - Penarikan saldo piutang didalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara terkait pemilik KK, IUP , PKP2B.
    - Menyiapkan revisi UU Minerba No.4 tahun 2009
    - Kebijakan peningkatan nilai tambah dengan dibangunnya smelter, penetapan bea keluar, konversi kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau kesempatan ekspor
    - Pelayanan proses perijinan melalui Ruang Pelayanan informasi dan investasi terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Kerangka Regulasi Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)

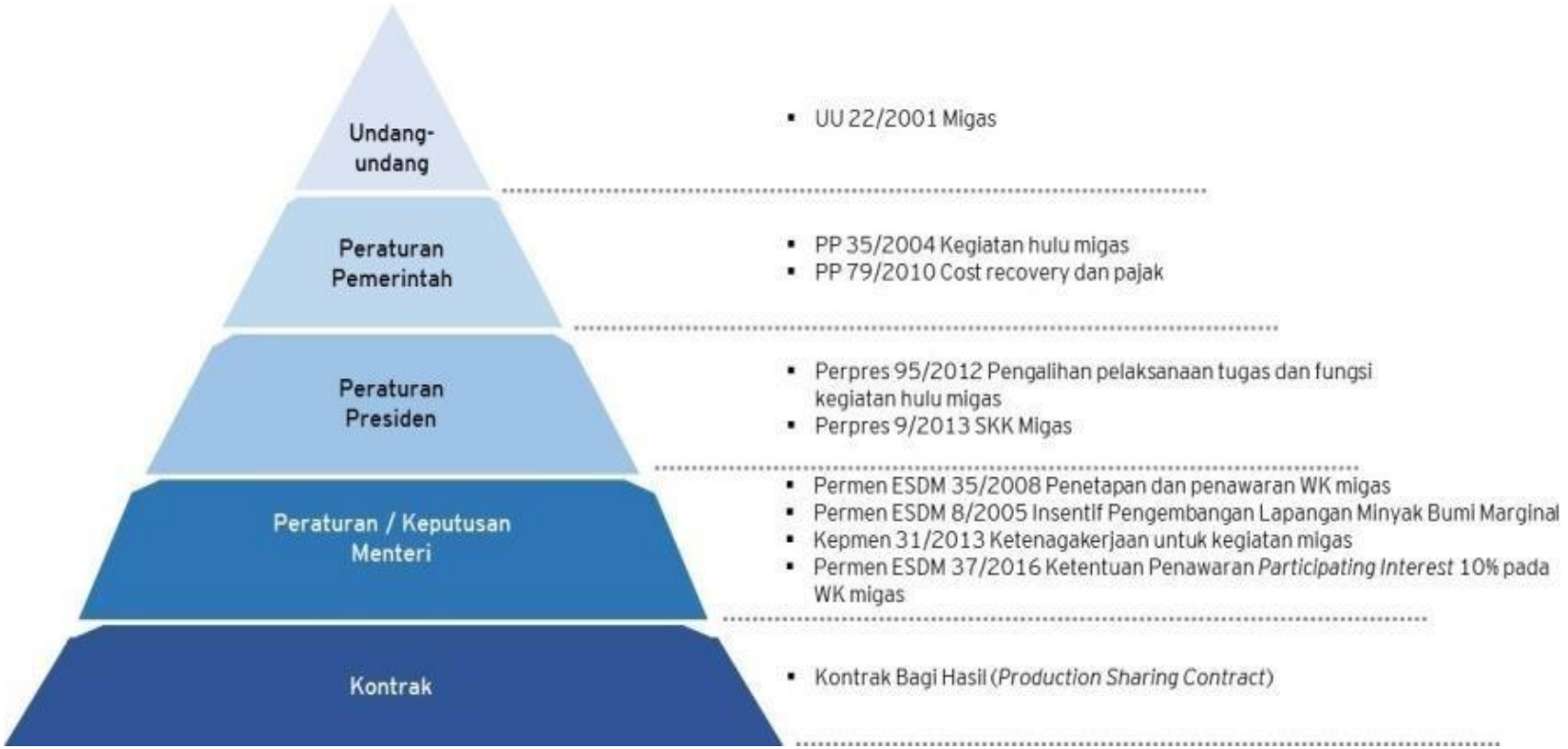

Kerangka Regulasi Sektor Mineral dan Batubara (Minerba)

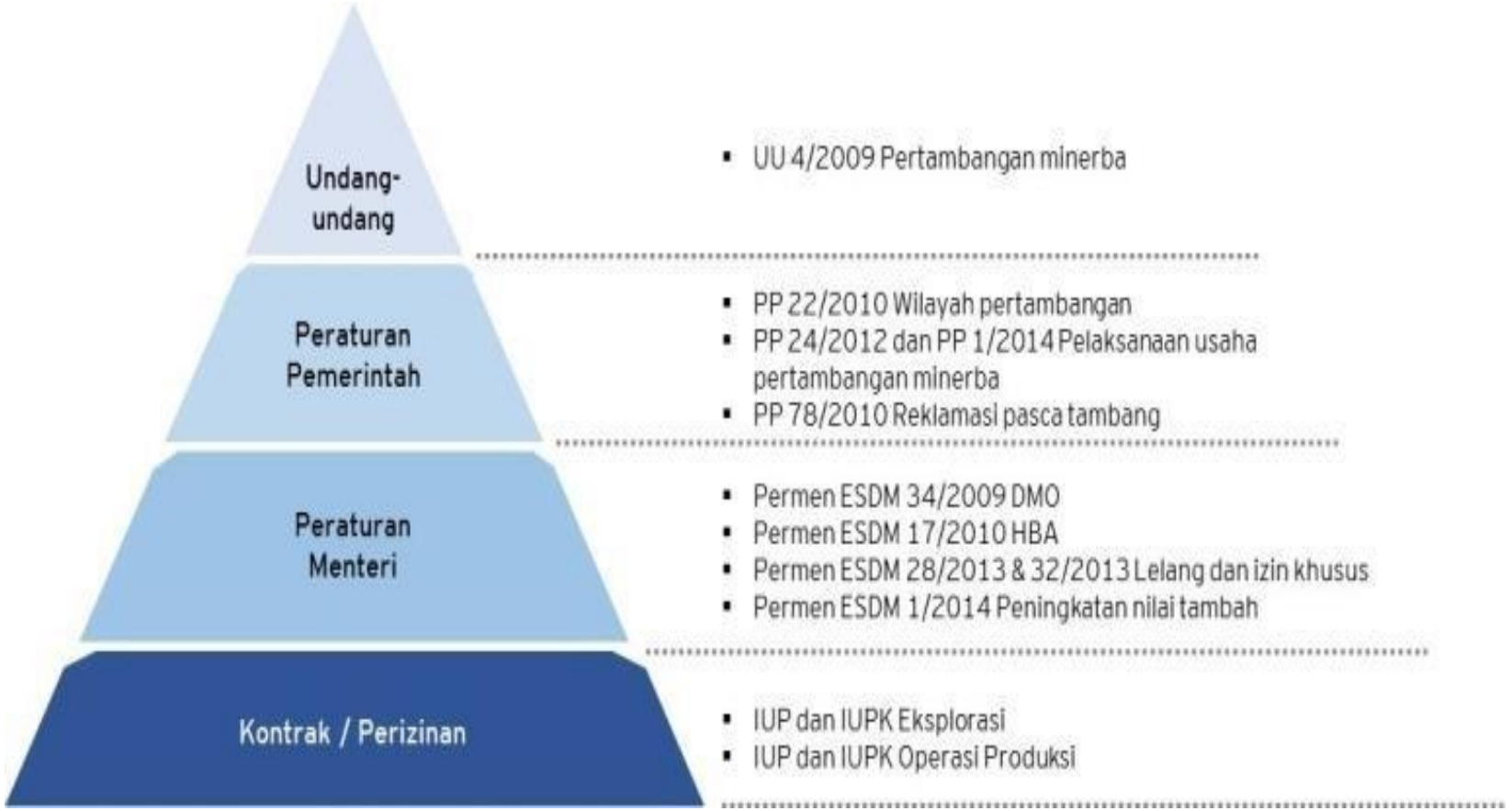

Prioritas Kerja Ditjen Minerba

1. Penataan IUP Non CnC
2. Renegosiasi KK dan PKP2B
3. Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB)
4. Jaminan Reklamasi
5. Penerimaan Negara
6. Integrasi Inspektur Tambang
7. Kebijakan Pertambangan (Mining Policy)
8. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah
9. Revisi Undang-Undang Minerba
10. Pelayanan RPIIT

Laporan Kontekstual

- **Bagian KeTiga** **3**

  Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas, Minerba dan Sistem Kontrak

MIGAS :

- Proses Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas :
- Sistem Kontrak yang Berlaku
  - Kontrak bagi hasil ((*Production Sharing Contract*/PSC)
  - Bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.
  - perpanjangan kontrak kerja sama menurut PP 35/2004 dapat disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun
  - Pengalihan *Participating Interest* (PI) harus melalui persetujuan Menteri ESDM

MINERBA :

- Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba
  - *Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan*
  - *Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)*
  - *Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan*

- Penataan Penerbitan IUP
  - Kebijakan sertifikasi Clean and Clear atau disebut CnC.

- Perijinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba
  - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kemajuan penataan IUP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Alur Prosedur Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

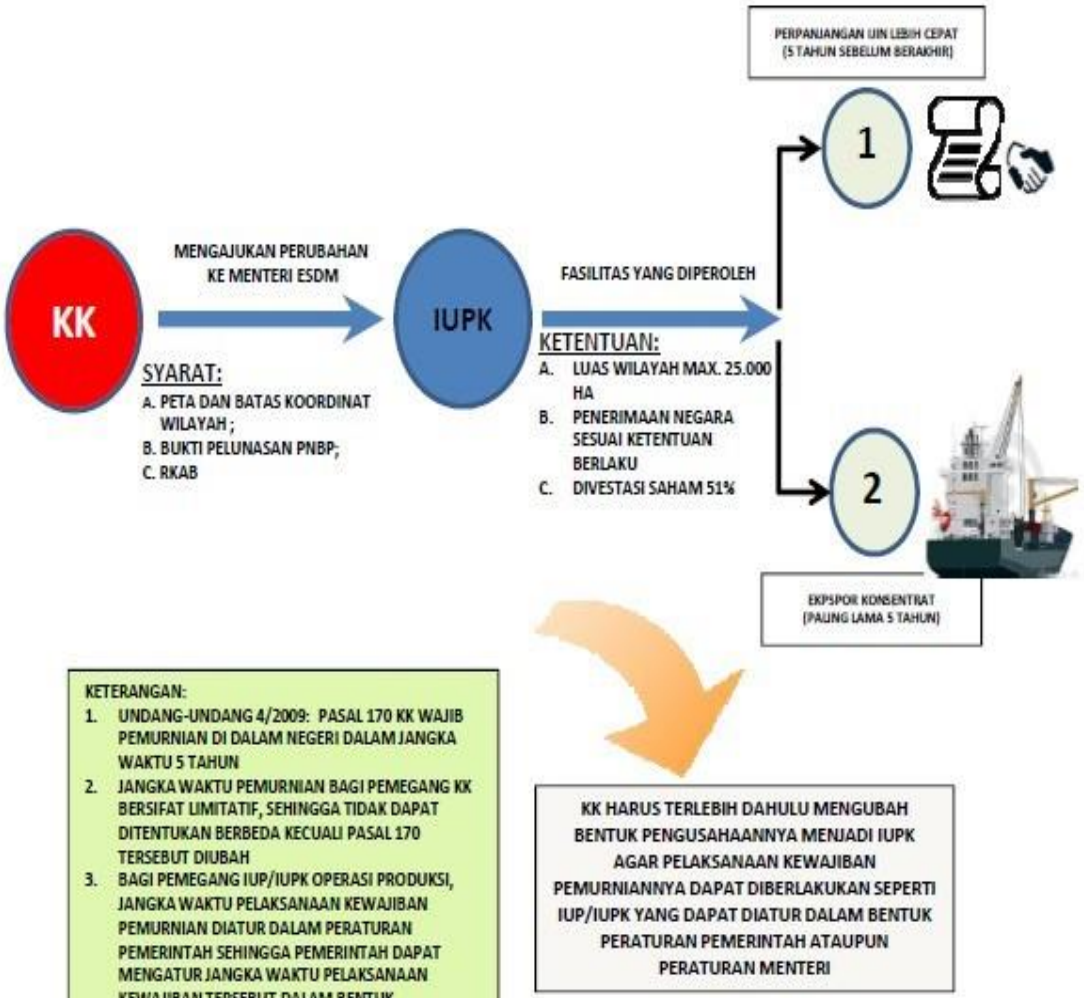

SYARAT PERPANJANGAN IUPK:

PASAL 72 AYAT (2)
PP NOMOR 1 TAHUN 2017

1. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH;
2. BUKTI PELUNASAN PNBP 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR;
3. LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI;
4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN;
5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; DAN
6. NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN.

SYARAT REKOMENDASI EKSPOR:

PASAL 5 AYAT (2)
PERMEN ESDM NOMOR 6 TAHUN 2017

1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN
2. PAKTA INTEGRITAS
3. SALINAN SERTIFIKAT CNC
4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)
5. PELUNASAN PNBP;
6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;
7. FS SMELTER YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN
8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;
9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN;
10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN (SNI/KCMI/JORC)
11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI

Sumber: Isu-isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara

Pengungkapan Kontrak (*Contract Disclosure*)

- Standar EITI 2016 nomor 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba
- UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sistem Informasi Industri Ekstraktif di Sektor Migas dan Minerba

- Sektor Migas
  - Sistem Informasi Geografis INAMETA yang berbayar.
- Sektor Minerba
  - Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang dinamakan Minerba One Map Indonesia (MOMI).
  - Hak akses MOMI belum diberikan kepada publik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Minerba No.698.K/30/DJB/2014.

Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownerships/BO)*

- Standar EITI 2016 nomor 2.5 meminta adanya keterbukaan atas BO
- *Terkait pengungkapan BO akan dijelaskan dalam paparan tersendiri*

Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Empat** **4**

  Tentang Pengelolaan Industri Ektraktif di Indonesia

Membahas Tentang :

- Industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global
- Kondisi Terkini ***Industri Migas*** di Indonesia
  - Potensi Sumberdaya dan Cadangan Migas
  - Kegiatan Hulu Migas yang Signifikan
  - Tantangan dan Isu Terkini Industri Migas
    - Wacana Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
    - Tingkat Investasi Migas Menurun

- Kondisi Terkini ***Industri Minerba*** di Indonesia
  - Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara dan Mineral
  - Kegiatan Hulu Minerba yang Signifikan
  - Tantangan dan Isu Terkini Industri Pertambangan Minerba
    - Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM) Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Skala Kecil.
    - Pengembangan industri yang berkelanjutan (*Industry Sustainability*)

Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Lima** **5**

  Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

  - Kebijakan Fiskal Atas Pengelolaan Penerimaan Industri Ekstraktif
    - penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak
    - kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia
    - Realisasi penerimaan pajak dan bukan pajak pada tahun 2014
  - Kebijakan Fiskal Pada Sektor Migas dan Minerba
    - Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
    - Dana Perimbangan, dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU)
  - Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit
    - Sistem Penganggaran Nasional Terkait Industri Ekstraktif
    - Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Pada Industri Ekstraktif

Kontribusi Industri Ekstraktif pada Penerimaan Negara

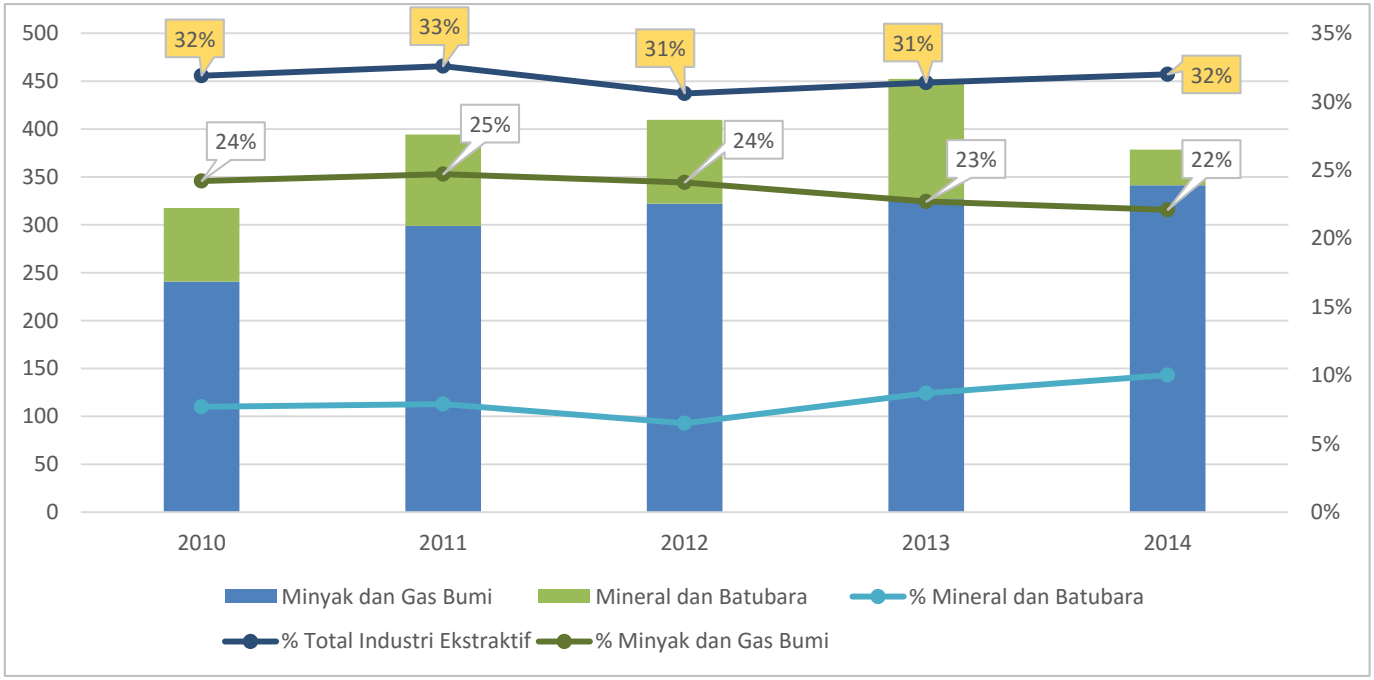

Sumber: BPS

Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Enam** **6**
  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- Mengejar keuntungan;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat

Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Enam** **6**

  Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- Hubungan BUMN dan Pemerintah
  - Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - Pembentukan BUMN Holding
- Profile Perusahaan BUMN :
  - PT Pertamina (Persero)
  - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
  - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
  - PT Timah (Persero) Tbk
- Meliputi :
  - Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan
  - Kepemilikan saham, Dividen, Anak Perusahaan
  - Proyek Pengembangan Perusahaan
  - Tanggung Jawab Sosial

Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Tujuh 7**

  Tentang Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial

- MIGAS
  - Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)
  - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
  - Bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi
  - Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendidikan

- MINERBA
  - Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
  - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
  - Bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi
  - Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendidikan

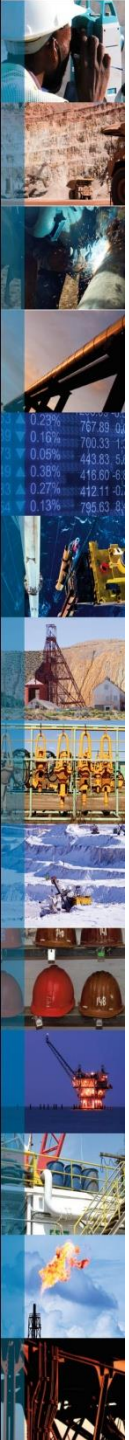

Laporan Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif dengan penerimaan negara yang diterima oleh instansi pemerintah

PROSES REKONSILIASI LAPORAN EITI INDONESIA

PERUSAHAAN
memperlihatkan dan membuktikan pembayaran mereka

LAPORAN EITI
menunjukkan dimana pajak dan royalti diverifikasi dan direkonsiliasi secara independen

PEMERINTAH
memperlihatkan dan membuktikan penerimaan mereka

Entitas Pelapor

9 instansi pemerintah

72 operator Migas

104 non operator Migas

120 perusahaan Minerba

Perusahaan Migas

Tahun	Operator	Partner	Total
2014	72	104	176

Perusahaan Minerba

Jenis Komoditas	Jenis izin			Total
	PKP2B	IUP	KK	
Batubara	33	68		101
Mineral		13	6	19
Total	**33**	**81**	**6**	**120**

Daftar 9 perusahaan migas partner yang tidak melapor

No	Nama perusahaan	Blok	Alasan tidak melapor	Laporan DJA (C&D Tax)
1	KNOC Sumatra. Ltd.	Southeast Sumatera. Off.	Pengalihan kepemilikan	7.193
2	PT Bumi Siak Pusako	CPP Block. Ons. Central Sumatera	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	12.003
3	PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait Block. Off.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	251
4	PT Kencana Surya Perkasa	Tonga Field	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
5	PT Petross Petroleum Production	Tonga Field	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
6	LION International Investment Ltd.	Seram Non Bula	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
7	Fuel-X	Tungkal. Ons. Jambi	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
8	PT Petronusa Bumibakti	Selat Panjang. Ons. Riau.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
9	International Mineral Resources Inc.	Selat Panjang. Ons. Riau.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
TOTAL PERUSAHAAN MIGAS – *PARTNER* YANG TIDAK MELAPOR				**19.447**
TOTAL PENERIMAAN				**6.894.810**
PERSENTASE				**0,28%**

Daftar 45 perusahaan minerba yang tidak melapor

No	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (2014)
1	PT Alam Jaya Barapratama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	21.179
2	PT Aman Toebillah Putra	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	24.128
3	PT Amanah Anugerah Adi Mulia	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	36.108
4	PT Bara Alam Utama	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	52.373
5	PT Bara Jaya Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	1.202
6	PT Bara Jaya Utama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	109.573
7	PT Bara Kumala Sakti	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	116.071
8	PT Baramega Citra Mulia Persada	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	693
9	PT Belitung Industri Sejahtera	IUP Mineral	Bangka Belitung	Tidak ada tanggapan	30.919
10	PT Beringin Jaya Abadi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	73.086
11	PT Bhumi Rantau Energi	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	95.694
12	PT Binamitra Sumberarta	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	31.755
13	PT Cahaya Energi Mandiri	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	75.977
14	CV Energi Bumi Kartanegara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	402
15	PT Energy Cahaya Industritama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	62.048

No	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (2014)
16	CV Fazar Utama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	40.234
17	PT Ferto Rejang	IUP Batubara	Bengkulu	Tidak tersambung	29.865
18	KUD Gajah Mada	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	1.331
19	PT Globalindo Inti Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	31.860
20	PT Indoasia Cemerlang	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	51.903
21	PT Injatama	IUP Batubara	Bengkulu	Melebihi tenggat waktu	63.836
22	PT Kalimantan Energi Lestari	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	235.502
23	PT Kaltim Jaya Bara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Enggan Melapor	23.690
24	PT Kayan Putra Utama Coal	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	330.502
25	PT Kutai Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	25.954
26	PT Lembuswana Perkasa	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	74.441
27	KUD Makmur	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Tidak ada tanggapan	450
28	PT Manambang Muara Enim	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Tidak ada tanggapan	24.099
29	PT Meares Soputan Mining	KK	Sulawesi Utara	Tidak ada tanggapan	20.573
30	PT Muara Alam Sejahtera	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	48.013

No	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (2014)
31	PT Multi Sarana Avindo	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	142.241
32	PT Pancaran Surya Abadi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	25.835
33	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	PKP2B	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	176.434
34	PT Pipit Mutiara Jaya	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	107.897
35	PT Raja Kutai Baru Makmur	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	24.584
36	PT Rinjani Kartanegara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	65.637
37	PT Senamas Energindo Mineral	IUP Batubara	Kalimantan Tengah	Tidak ada tanggapan	26.913
38	CV Serumpun Sebalai	IUP Mineral	Bangka Belitung	Berganti kepemilikan	24.703
39	PT Sungai Berlian Bhakti	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	33.287
40	PT Supra Bara Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	32.931
41	PT Surya Sakti Darma Kencana	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Tidak tersambung	23.619
42	PT Tamtama Perkasa	IUP Batubara	Kalimantan Tengah	Melebihi tenggat waktu	19.225
43	PT Tinindo Inter Nusa	IUP Mineral	Bangka Belitung	Enggan Melapor	27.262
44	CV Venus Inti Perkasa	IUP Mineral	Sumatera Selatan	Tidak tersambung	21.691
45	PT Welarco Subur Jaya	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	40.389
TOTAL					2.526.132
TOTAL PENERIMAAN					34.060.670
PERSENTASE					7,42%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Jenis penerimaan dari sektor migas yang direkonsiliasi

Nama Penerimaan Negara	Deskripsi	Entitas Pelapor
PENERIMAAN PAJAK		
Pajak penghasilan (PPh Badan)	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
Domestic Market Obligation (DMO) – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	DMO: Kewajiban Penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kontraktor akan menerima imbalan (*fee*) DMO berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak.	Perusahaan dan Pemerintah/SKK
Government Lifting dari Minyak dan Gas Bumi	*Lifting* yang dilakukan Pemerintah secara *in-kind*, dimana *volume* yang akan di lift ditentukan dalam *shipping coordination* meeting dengan KKKS untuk menentukan *volume lifting* KKKS dan Pemerintah.	KKKS – Pemerintah/SKK Migas dan Ditjen Anggaran – Direktoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Over/(under) lifting	*Over lifting* adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. *Under lifting* adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.	KKKS – Pemerintah/SKK Migas
Signature bonus	Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil baik kontrak baru maupun kontrak perpanjangan	Perusahaan dan Ditjen Migas Kementerian ESDM
Production bonus	Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor kepada pemerintah jika akumulasi produksi mencapai jumlah tertentu. Nilai bonus produksi dan tingkat akumulasi produksi ditetapkan dalam kontrak bagi hasil.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jenis penerimaan dari sektor minerba yang direkonsiliasi

Nama Penerimaan Negara	Deskripsi	Entitas Pelapor
PENERIMAAN PAJAK		
Pajak penghasilan (PPh Badan)	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Perusahaan dan Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan
PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
Dividen	Dividen yang dibayarkan BUMN kepada Pemerintah-.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	Royalti di sektor minerba adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemegang kontrak IUP eksplorasi atau IUP produksi pada saat minerba yang digali terjual.	Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT)	PHT adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang PKP2B, PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dari PKP2B (13,5%) dikurangi tarif royalti.	Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM
Pendapatan transportasi	Pembayaran jasa transportasi dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk. kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).	PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Jenis Penerimaan Yang Tidak Direkonsiliasi

Sektor Migas

- *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
- Jasa Transportasi (Khusus BUMN)
- *Firm Commitment*

Sektor Minerba

- Iuran tetap (*Land rent*)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
- Tanggung Jawab Sosial dan LIngkungan (CSR)
- Penyediaan Infrastruktur
- Penggunaan Kawasan Hutan PNBP

Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2013 (dalam triliun Rupiah)	2014 (dalam triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Penghasilan Migas	88,75	87,45
PBB Migas	20,94	20,60
BUKAN PAJAK		
Pendapatan Minyak Bumi	135,33	139,17
Pendapatan Gas Alam	68,30	77,7
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	13,46	16,33
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	**326,78**	**341,25**
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	**1.438,89**	**1.550,49**
RASIO PENERIMAAN	**22,70%**	**22,01%**

Sumber: LKPP 2013 dan 2014

Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2013 (dalam triliun Rupiah)	2014 (dalam triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Minerba	96,57	118,8
BUKAN PAJAK		
Royalti	18,03	18,49
Penjualan Hasil Tambang	9,79	16,17
Iuran Tetap	0,59	0,81
Pendapatan pengusaha hutan	0,59	0,88
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	**125,57**	**155,15**
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	**1.438,89**	**1.550,49**
RASIO PENERIMAAN	**8,73%**	**10,01%**

Sumber: LKPP 2013 dan 2014

KONTRIBUSI 5 PERUSAHAAN TOTAL LIFTING TERBESAR 2014

Minyak Bumi

- Chevron 40%
- PERTAMINA EP 15%
- PERTAMINA PHE ONWJ 5%
- ConocoPhillips 5%
- INPEX 5%
- Lainnya 30%

Gas Bumi

- ConocoPhillips 21%
- bp 16%
- PERTAMINA EP 12%
- INPEX 11%
- TOTAL 10%
- Lainnya 30%

Sumber Laporan EITI 2014

KONTRIBUSI 5 PERUSAHAAN MINERAL & BATUBARA TERBESAR 2014

14%

8%

11%

5%

8%

Lainnya 54%

Sumber Laporan EITI 2014

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi			%
		KKKS	SKK Migas	Perbedaan	
		-1	-2	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)
Total *Lifting* Minyak	Ribuan USD	27.435.769	27.435.769	0	-
Total Lifting Gas	Ribuan USD	25.487.902	25.487.902	0	-
Domestic Market Obligation Fee	Ribuan USD	1.013.421	1.013.506	85	0,01
Over/Under Lifting Minyak	Ribuan USD	66.615	66.616	1	-
Over/Under Lifting Gas	Ribuan USD	-507.806	-507.805	1	-
Total *Lifting* Minyak	Barel	287.078.468	287.078.471	3	-
Total *Lifting* Gas	MSCF	2.346.883.125	2.346.789.913	-93.212	0,00
Government Lifting Minyak	Barel	151.216.887	151.216.888	1	-
Government Lifting Gas	MSCF	588.281.979	588.283.909	1.93	0,00
Domestic Market Obligation	Barel	23.840.594	23.840.597	3	-
			Ditjen Migas		
Total *Lifting* Minyak	Barel	287.078.468	287.078.467	-1	-
Total *Lifting* Gas	MSCF	2.346.883.125	2.465.343.816	118.460.691	5,05
Signature Bonus	Ribuan USD	20	20	0	-
			Ditjen Anggaran		
Corporate & Dividend Tax	Ribuan USD	7.331.901	7.310.750	-21.151	(0,29)
Production Bonus	Ribuan USD	6.75	6.75	0	-
Over/Under Lifting Minyak & Gas	Ribuan USD	-441.19	97.516	538.706	(122,10)
		SKK Migas	Ditjen Anggaran		
Government Lifting Minyak - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	14.561.857	14.568.360	6.503	0,04
Government Lifting Gas - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	6.637.847	6.637.846	-1	-

Sumber : Olahan Data Laporan EITI Tahun 2014

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2014

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan akhir	%
-1	-2	-3	-4	(5) = (4) – (3)	(6) = (5):(4)
			Ditjen Minerba		
Royalti	Ribuan USD	1.003.101	1.009.967	6.865	0.68
PHT	Ribuan USD	1.209.064	1.207.070	-1.993	(0,16)
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Ribuan USD	979.686	1.003.530	23,844	2,43
			PT KAI		
Fee Transportasi	Ribuan USD	65.807	65.807	0	0
Subtotal		3.257.660	3.286.376	28.716	0.88
			Ditjen Minerba		
Royalti	Jutaan Rupiah	1.642.774	1.828.867	186.092	11,33
PHT	Jutaan Rupiah	1.569.503	1.472.306	-97.196	(6,19)
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Jutaan Rupiah	2.463.548	2.684.729	221.18	8,98
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Jutaan Rupiah	936.197	936.197	0	0
			PT KAI		
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.528.998	1.528.998	0	0
Subtotal		8.141.023	8.444.980	303.957	3.73%

Sumber : Olahan Data Laporan EITI Tahun 2014

Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif

Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berdasarkan PP 55 / 2005

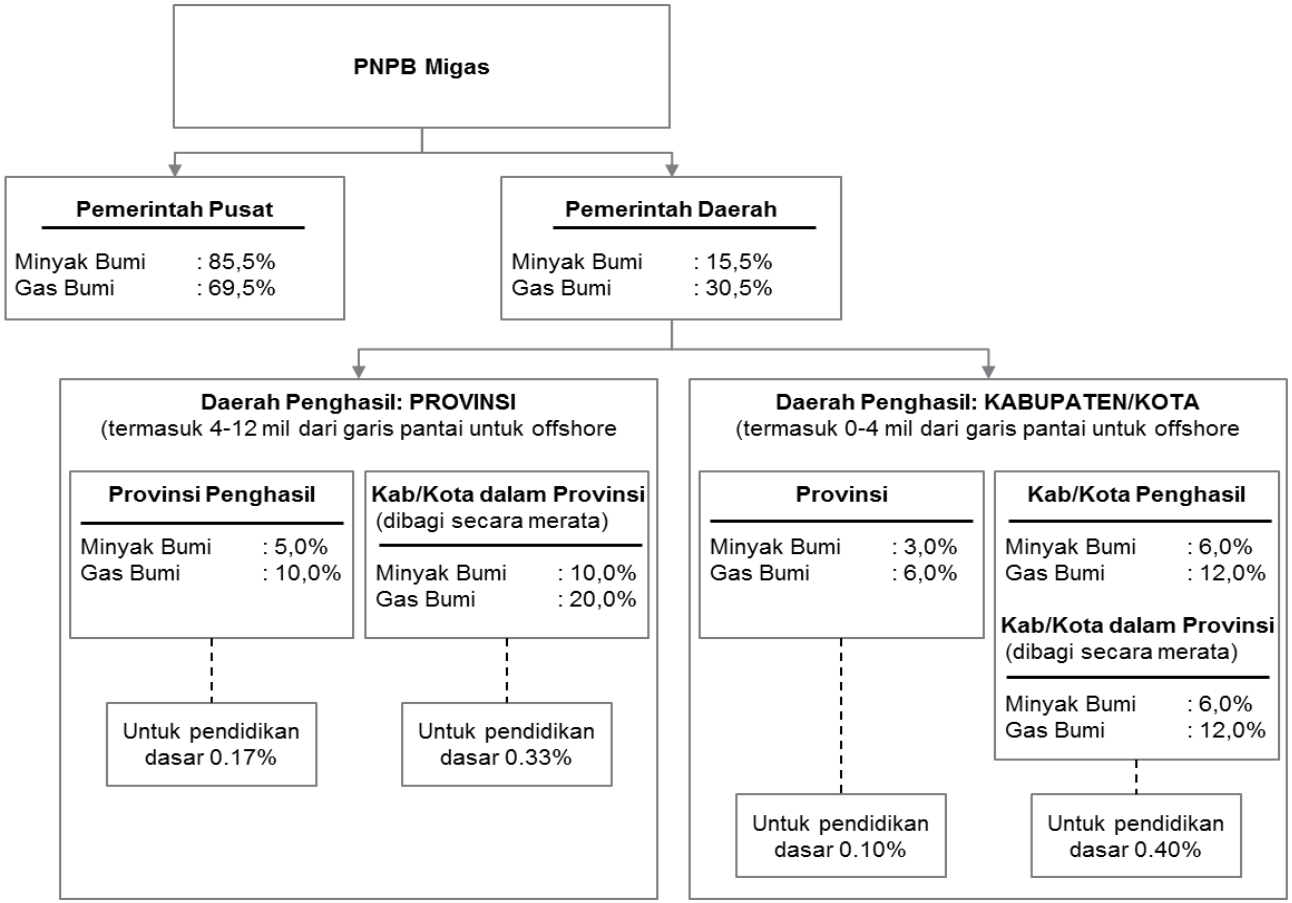

Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

Berdasarkan PP 55 / 2005

Jenis DBH: Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
A. *Land Rent* Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
B. *Land Rent* Penghasil Provinsi	80	80	-	-
C. Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
D. Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Rekomendasi Pelaporan EITI Tahun 2014

Bagian ini memuat rekomendasi secara garis besar yang membahas mengenai saran dan masukan perbaikan untuk implementasi EITI di Indonesia dan untuk penyusunan laporan EITI di periode berikutnya.

No.	Jenis Temuan	Rekomendasi
1.	**Belum ada standarisasi pengukuran dampak dari pengeluaran terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan**	• Perlu dibuat metode dan standar pengukuran dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat. • Melakukan pembaharuan *template* Laporan Rekonsiliasi EITI untuk periode berikutnya yang menyertakan informasi dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut.
2.	**Belum dilakukannya pemutakhiran data perusahaan secara periodik khususnya minerba**	• Sekretariat EITI selalu melakukan pemuktahiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI
3.	**Pelaksanaan Penyusunan Laporan EITI sebaiknya tidak dilakukan pada periode penyusunan laporan tahunan perusahaan**	• Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode tahun berikutnya.

No.	Jenis Temuan	Rekomendasi
4.	Panduan pengisian formulir dan *template* formulir EITI untuk perusahaan pelapor kurang sesuai dengan kebutuhan	• **Panduan pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor dapat lebih didetilkan hingga level penjabaran isian formulir EITI dengan FQR.** • **Melakukan pembaharuan formulir EITI perusahaan pelapor untuk dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan rekonsiliasi** • **Perlu ditambahkan kolom No. NTPN untuk dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan.** • **Formulir data yang di isi oleh Ditjen Migas – K.ESDM menyajikan volume dan jumlah (USD), dan data yang direkonsiliasi dalam satuan USD.**
5.	**Sampel provinsi atas data DBH yang selalu sama**	• Sekretariat EITI perlu mengkaji pemilihan sampel provinsi yang berbeda setiap tahunnya atas data DBH untuk menggambarkan transparansi secara menyeluruh

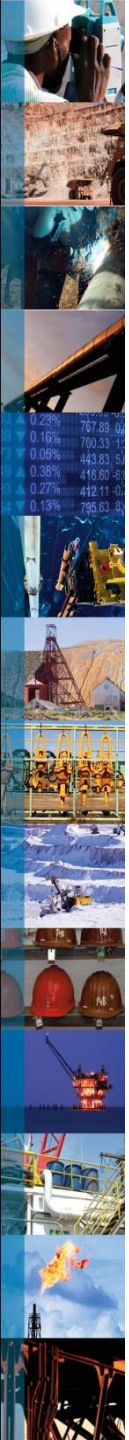

LAMPIRAN

Alamat Website EITI Indonesia

www.eiti.ekon.go.id

Alamat Website Portal Data Industri Ekstraktif Indonesia

PORTAL DATA INDUSTRI EKSTRATIF INDONESIA

http://portal-ekstraktif.ekon.go.id

Contact :

- sekretariat@eiti.ekon.go.id
- data@eiti.ekon.go.id

http://portal-ekstraktif.ekon.go.id

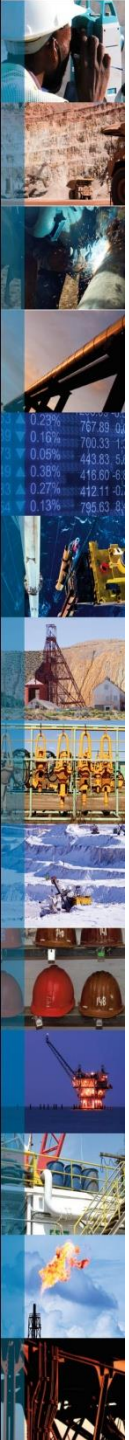

TERIMA KASIH

EITI INDONESIA
Extractive Industries Transparency Initiative

Sekretariat EITI Indonesia

Gd. Kemenko Perekonomian Lt.2
Jln. Medan Merdeka Barat no.7,
Jakarta 10110

Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2658
Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id
Website: www.eiti.ekon.go.id

0.23%
0.16%
0.05%
0.38%
0.27%
0.13%

0.23%
0.16%
0.05%
0.38%
0.27%
0.13%

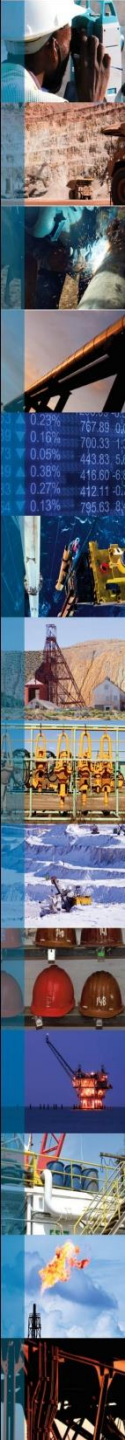

TERIMA KASIH